



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 368 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
TAWANGSARI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 141/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawang Sari Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : **Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ambar Rokhayati	Perempuan	Dalem Rt 2 Rw 5 Tawang Sari Tembarak

**Sebagai Panitia Pemungutan Suara.**

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

